



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nasaruddin, tempat lahir Panawar, tanggal lahir 31-12-1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Panawar Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2023 yang didaftar secara ecourt dan diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 6 Februari 2023 dengan register perkara nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon dengan NIK 7605023112900007 tertulis nama pemohon NASARUDDIN tempat tanggal lahir Panawar 31 Desember 1990;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga atas nama HADI dengan Nomor Kartu Keluarga 7605021503081779 tertulis nama Pemohon, yaitu NASARUDDIN tempat tanggal lahir Panawar 31 Desember 1990;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tempat tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari nama NASARUDDIN Tempat tanggal lahir Panawar 31 Desember 1990 menjadi nama HASMUDDIN tempat tanggal lahir Mongeare 10 April 1991 untuk menyesuaikan dengan ijazah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon Pada Kartu Tanda Pendudukan Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon untuk menyesuaikan nama di ijazah;
5. Bahwa untuk perbaikan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dan Kartu Keluarga tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenang mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga adalah semula NASARUDDIN Tempat tanggal lahir Panawar 31 Desember 1990 menjadi nama HASMUDDIN tempat tanggal lahir Mongeare 10 April 1991;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut dicatat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dan Kartu Keluarga menurut tata cara yang telah di tentukan oleh undang-undang;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan isi surat permohonannya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NASARUDDIN dengan NIK: 7605023112900007 tertanggal 06-12-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7605021503081779 atas nama kepala keluarga HADI yang dikeluarkan oleh Asisten Bidang Ketataprajaan An. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 11-12-2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pamboang Majene No. DN-32 DI 1638296 atas nama HASMUDDIN tertanggal 23 Juni 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dan Beda Tanggal Lahir nomor : 11/DADH/I/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Adolang Dhua tertanggal 24 Januari 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas dengan nomor: 467/33/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 01 Februari 2023, diberi tanda P-5;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No 32 Inpres Mongeare Kecamatan Pamboang No. 19 Dd 0133729 atas nama HASMUDDIN tertanggal 28 Juni 2004, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 diatas telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Abidin, SE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan Pemohon yang ingin merubah namanya dari NASARUDDIN menjadi HASMUDDIN, tempat lahir Pemohon dari Panawar menjadi Mongeare, dan tanggal lahir Pemohon dari 31 Desember 1990 menjadi 10 April 1991 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa Pemohon belum menikah, anak terakhir dari 10 bersaudara, dan merupakan anak dari pasangan orang tua bernama Hadi (bapak) dan Nurmia (Ibu) yang bertempat tinggal di Panawar Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon akan menyesuaikan nama, tempat lahir, dan tanggal lahirnya menyesuaikan dengan data identitas ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitasnya dengan ijazah dikarenakan baru diketahui jika identitasnya yang di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak sama dengan ijazahnya;
- Bahwa Pemohon bersekolah di SDN Nomor 32 Mongeare dan SMPN 2 Pamboang Majene;
- Bahwa Pemohon bersama Saksi pernah ke kantor catatan sipil untuk mengubah nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon namun diarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Muslimin, SP** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan Pemohon yang ingin merubah namanya dari NASARUDDIN menjadi HASMUDDIN, tempat lahir Pemohon dari Panawar menjadi Mongeare, dan tanggal lahir Pemohon dari 31 Desember 1990 menjadi 10 April 1991 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum menikah, anak terakhir dari 10 bersaudara, dan merupakan anak dari pasangan orang tua bernama Hadi (bapak) dan Nurmia (Ibu) yang bertempat tinggal di Panawar Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon akan menyesuaikan nama, tempat lahir, dan tanggal lahirnya menyesuaikan dengan data identitas ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitasnya dengan ijazah dikarenakan baru diketahui jika identitasnya yang di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak sama dengan ijazahnya;
- Bahwa Pemohon bersekolah di SDN Nomor 32 Mongeare dan SMPN 2 Pamboang Majene;
- Bahwa Pemohon pernah ke kantor catatan sipil untuk mengubah nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon namun diarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon ditetapkan menurut hukum bahwa nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7605023112900007 dan Kartu Keluarga nomor : 7605021503081779 yaitu nama Pemohon diubah dari NASARUDDIN menjadi HASMUDDIN, tempat lahir Pemohon dari Panawar diubah menjadi Mongeare, dan tanggal lahir Pemohon diubah dari 31 Desember 1990 menjadi 10 April 1991;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur pencatatan

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Majene yang bertempat tinggal di Dusun Panawar Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, maka Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni *"setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang bahwa tentang perubahan nama sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu :

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama, atau;
3. Menambahkan beberapa nama pada nama yang telah ada;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan dibawahnya, namun demikian mengacu dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon belum menikah dan merupakan anak dari pasangan orang tua bernama Hadi (bapak) dan Nurmia (Ibu);

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7605023112900007 dan Kartu Keluarga nomor : 7605021503081779 yaitu tertulis nama Pemohon diubah dari NASARUDDIN menjadi HASMUDDIN, tempat lahir Pemohon dari Panawar diubah menjadi Mongeare, dan tanggal lahir Pemohon diubah dari 31 Desember 1990 menjadi 10 April 1991. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menyesuaikan dengan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pamboang Majene No. DN-32 DI 1638296 atas nama HASMUDDIN tertanggal 23 Juni 2007 (bukti surat P-3) dan Ijazah Sekolah Dasar

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri No 32 Inpres Mongeare Kecamatan Pamboang No. 19 Dd 0133729 atas nama HASMUDDIN tertanggal 28 Juni 2004 (bukti surat P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Beda Nama dan Beda Tanggal Lahir nomor : 11/DADH/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (bukti surat P-4) dan Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas dengan nomor: 467/33/2023 tertanggal 01 Februari 2023 (bukti surat P-5) menerangkan bahwa orang yang bernama NASARUDDIN dengan HASMUDDIN adalah orang yang sama, serta dilakukan perubahan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon dari nama NASARUDDIN menjadi HASMUDDIN, tempat lahir diubah dari Panawar menjadi Mongeare, dan tanggal lahir diubah dari 31 Desember 1990 menjadi 10 April 1991, dengan didasarkan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pamboang Majene No. DN-32 DI 1638296 atas nama HASMUDDIN tertanggal 23 Juni 2007 (bukti surat P-3) dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri No 32 Inpres Mongeare Kecamatan Pamboang No. 19 Dd 0133729 atas nama HASMUDDIN tertanggal 28 Juni 2004 (bukti surat P-6) yang terbit sebelum Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7605023112900007 dan Kartu Keluarga nomor : 7605021503081779 terbit yang menerangkan bahwa nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon adalah tertulis dan terbaca nama HASMUDDIN, tempat lahir Mongeare, dan tanggal lahir 10 April 1991;

Menimbang bahwa perubahan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga tersebut dinilai tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon, tidak melanggar ketentuan hukum atau dasar lain yang dianggap penting oleh masyarakat adat, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas kepatutan dalam berbangsa dan bernegara serta tidak bertentangan pula dengan norma sosial maupun norma agama;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang di ajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan dan alasan Pemohon untuk mengganti atau mengubah nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga mempunyai alasan yang kuat dan berasalan hukum, maka permohonan Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum dalam amar penetapan menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan data berkaitan dengan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, untuk didaftar dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, petitum permohonan angka 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menyesuaikan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa perubahan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7605023112900007 dan Kartu Keluarga Nomor : 7605021503081779 sebagai berikut:

- Nama Pemohon diubah dari NASARUDDIN menjadi HASMUDDIN;
- Tempat lahir Pemohon diubah dari Panawar menjadi Mongeare;
- Tanggal lahir Pemohon diubah dari 31 Desember 1990 menjadi 10 April 1991;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk segera didaftar dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn tanggal 6 Februari 2023, penetapan diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui aplikasi *e-court* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhtar Mursid, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 100.000,00
- PNPB biaya panggilan	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 50.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 210.000,00
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mjn